



BAGIAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN PROTOKOL
PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PPID PEMERINTAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	4
DAFTAR FOTO	4
KATA PENGANTAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II GAMBARAN UMUM	10
A. SARANA DAN PRASARANA	17
B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	19
C. ANGGARAN	20
BAB III RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	21
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	32
BAB V PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

TABEL 1

JENIS PERMOHONAN INFORMASI YANG DIMINTA	13
---	----

TABEL 2

TABEL MEDIA SOSIAL PEMERINTAH KOTA BOGOR	15
--	----

TABEL 3

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG FORM PERMOHONAN INFORMASI	24
---	----

TABEL 4

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG KETERSEDIAAN PETUGAS	24
--	----

TABEL 5

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	25
---	----

TABEL 6

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG SIKAP TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI	25
---	----

TABEL 7

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN	26
---	----

TABEL 8

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG ADMIN PENGELOLA MEDIA SOSIAL	26
--	----

TABEL 9

REKAPITULASI KERJASAMA MEDIA MASSA DALAM UPAYA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG KERJASAMA MEDIA	27
---	----

TABEL 10

REKAPITULASI KERJASAMA MEDIA MASSA DALAM UPAYA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG ADVERTORIAL DI SURAT KABAR	28
--	----

TABEL 11

REKAPITULASI KERJASAMA MEDIA MASSA DALAM UPAYA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG ADVERTORIAL DI MEDIA ONLINE	29
---	----

TABEL 12

REKAPITULASI KERJASAMA MEDIA MASSA DALAM UPAYA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG DIALOG INTERAKTIF & ILM DI RADIO	30
--	----

TABEL 13

REKAPITULASI KERJASAMA MEDIA MASSA DALAM UPAYA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG DIALOG INTERAKTIF & ILM DI TV	30
---	----

TABEL 14

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TENTANG 10 PERANGKAT DAERAH YANG MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI TERTINGGI	31
---	----

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1

MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN OLEH PERANGKAT DAERAH	18
---	----

DAFTAR FOTO

FOTO 1

WALI KOTA BOGOR BIMA ARYA MENERIMA PENGHARGAAN AJANG HUMAS JABAR 2020, YANG DIGELAR DI BALLROOM THE TRANS LUXURY HOTEL, KOTA BANDUNG, JUMAT (9/8/2019).	11
---	----

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridha-Nya penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini juga untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bogor untuk kemudian disampaikan kepada Wali Kota Bogor beserta Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Laporan ini memuat gambaran implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan Pe-

merintah Kota Bogor selama tahun 2019.

Diantaranya mencakup informasi yang terlayani sepanjang 2019, sarana pendukungnya, serta bentuk publikasi yang telah dilakukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor melalui website & media sosial, media cetak & elektronik, serta melalui komunikasi langsung.

Data yang dihimpun dalam laporan ini merupakan data terbaru per tanggal 18 Januari 2019 dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Diharapkan Laporan KIP ini dapat dimanfaatkan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, sekaligus sebagai Report Aksi B03, B06, B09 Aksi PPK Pemda Tahun 2018.

Bogor, Februari 2020
Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Utama
Pemerintah Kota Bogor

Ir. Hj. ERNA HERNAWATI, M.M., M.B.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621208 199203 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Bogor terus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik. Sejak tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Bogor terus melaksanakan pelayanan informasi publik. Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-2015 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID Pembantu pada masing-masing

instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik, telah pula diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-203 Tahun 2014 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Tim tersebut bertugas untuk membahas dan memberikan pertimbangan kepada PPID atas jenis informasi yang dikecualikan, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, serta berbagai persoalan informasi publik lainnya.

Langkah lain yang dilakukan adalah dengan melakukan beberapa kali sosialisasi kepada pimpinan dan staf seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor mengenai peningkatan implementasi UU KIP melalui workshop Keterbukaan Informasi Publik (KIP), forum Perhumas dan forum Bako-humas Kota Bogor. Kegiatan diselenggarakan dengan mengundang berbagai narasumber yang kompeten di bidang Keterbukaan Informasi Publik dari berbagai instansi, baik instansi pemerintah, maupun swasta.

Pada tahun 2019, Workshop KIP mengambil tema "Keamanan Bersosial Media dan Berinternet". Workshop KIP kali ini mengundang narasumber Direktur Proteksi Ekonomi, Badan Siber dan Sandi Negara RI. Kegiatan ini mengundang 75 peserta perwakilan PPID Utama dan PPID Pembantu di tiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Selain itu, juga telah diselenggarakan Forum Perhumas dengan mengundang 75 orang praktisi kehumasan dari pihak internal Pemerintah Kota Bogor dan pihak eksternal/ stakeholder. Forum Perhumas mengangkat tema "Praktek Kehumasan di Era 4.0". Dalam kesempatan tersebut hadir selaku narasumber Kepala Bagian Publikasi, Peliputan, dan Dokumentasi, Biro Humas & Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dosen Universitas Pakuan

Bogor. Pada tahun 2019, juga telah dilaksanakan Forum Bako-humas yang mengangkat tema "Standarisasi Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor". Sosialisasi dilakukan terhadap 75 orang juru bicara digital di lingkup Pemerintah Kota Bogor dengan narasumber Kepala Kantor Komunikasi Publik Direktorat Tata Kelola & Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran dan Social Media Specialist Tokopedia.

Sebagai salah satu langkah penyampaian informasi publik, di tahun 2019 Bagian Humas dan Protokol Setdakot Bogor telah melakukan 723 kali pemuatan advertorial terkait program kerja, kinerja, kegiatan dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bogor. Keseluruhan pemuatan publikasi tersebut dilakukan dengan rincian pemuatan advertorial di 5 media cetak lokal, yaitu Harian Radar Bogor, Harian Metropolitan, Jurnal Bogor, Inilah Bogor dan Harian Pakuan Raya. Selain itu, juga ada pemuatan advertorial di media cetak mingguan dan bulanan serta pemuatan advertorial di 22 media online lokal dan nasional.

Disamping itu, kegiatan yang juga dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan media komunikasi berbasis internet dengan akun Pemerintah Kota Bogor yang meliputi microblog twitter, media jejaring sosial facebook, dan

media sharing instagram serta youtube. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Disamping itu, untuk menjawab tantangan di jaman digital, pada 28 April 2019, Pemerintah Kota Bogor secara resmi meluncurkan aplikasi pelaporan atau berbagi saran bagi warganya. Nama SiBadra sendiri adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran. Dengan hadirnya aplikasi ini diharapkan warga dapat dengan mudah memantau kinerja dari dinas-dinas yang ada di Kota Bogor.

Aplikasi aduan masyarakat berbasis online ini dapat diunduh di Playstore. Aplikasi SiBadra sengaja dipersiapkan untuk menampung seluruh aduan dari masyarakat tentang segala hal, baik menyangkut soal pelayanan publik maupun berbagi informasi yang terjadi di Kota Bogor. Semua aduan masyarakat akan langsung dicatat oleh operator dan disampaikan kepada dinas-dinas yang bersangkutan.

Sementara itu, untuk mengetahui implementasi amanat UU KIP, pada tahun 2019 telah dilakukan kegiatan rutin tahunan, yaitu monitoring dan evaluasi implementasi UU KIP terhadap 41 instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan wawancara langsung dan penyebaran kuesioner terhadap PPID Pembantu di masing-masing OPD dan BUMD yang meliputi kategori pelayanan informasi, kegiatan publikasi, dan kelembagaan PPID.

Secara umum, pada tahun 2019 tercatat ada 20.383 permohonan informasi. Angka ini didominasi permohonan secara langsung sebanyak 12.732 permohonan dan disusul permohonan tertulis sebanyak 7651 permohonan melalui berbagai kanal. Sebanyak 756 pemohon diajukan melalui media sosial, 344 pemohon melalui website/ email, 1081 pemohon melalui sms/ telepon, 1144 pemohon melalui aplikasi Sibadra, dan 5 pemohon melalui media lain. Dari total keseluruhan permohonan informasi yang masuk sepanjang 2019 di 41 PD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, sebagian besar berasal dari perorangan yaitu sebanyak 10.500 pemohon atau sekitar 51,5% dari total permohonan.

Pada tahun 2019 terdapat 17 instansi yang sudah memiliki tenaga/ staf yang mendukung kinerja PPID Pembantu. Di antaranya tenaga ahli IT di 12 instansi, tenaga designer di 7 instansi, dan tenaga penulis di 11 instansi. Namun beberapa instansi lain masih terkendala dengan hal ini, dikarenakan tidak tersedianya anggaran dan kurangnya personil yang bertugas se-

bagai staf PPID Pembantu. Dalam upaya penerapan UU KIP ini sendiri, beberapa instansi sudah melakukan banyak peningkatan dalam kualitas pelayanan informasi. Seperti dalam penyediaan sarana pendukung mulai dari ruang khusus pelayanan informasi, meja pelayanan permohonan informasi, papan pengumuman, dan buku registrasi permohonan informasi. Empat instansi diantaranya sudah dibekali anggaran untuk bidang pelayanan informasi.

Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu dimana instansi yang memiliki anggaran pelayanan informasi sebanyak 3 (tiga) instansi. Terkait kebijakan pelayanan informasi publik, mayoritas instansi juga telah memiliki kelengkapan dokumen pendukung pelayanan informasi seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerapan standar biaya. Untuk SOP di tahun 2019 tercatat telah ada 35 instansi (85,4%) yang memiliki standar pelayanan informasi dan 13 instansi (31,7%) yang telah menerapkan standar biaya dalam proses pelayanan informasi.

Dalam pelayanan informasi ini ditemukan juga beberapa kendala di lapangan. Sebagian besar mengalami hambatan dalam persoalan SDM yang menangani hal tersebut. Baik dikarenakan belum terbentuknya tim khusus pelayanan informasi maupun kurangnya personil di instansi

terkait. Selain itu kendala juga antara lain disebabkan kurangnya anggaran dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan kurang tersosialisasinya peran penting pelayanan informasi di badan publik. Di 5 (lima) perangkat daerah juga tercatat ada permohonan informasi yang berperkarat. Kesemuanya terkait status kepemilikan tanah di beberapa lokasi.

Sebagian besar Perangkat Daerah juga telah memiliki website yang memuat berbagai informasi mulai dari struktur lembaga beserta laporan kinerja dan perencanaan serta laporan keuangan. Informasi yang tersedia setiap saat seperti agenda dan berita lembaga juga tersedia. Kolom pengaduan masyarakat juga termasuk salah satu yang disediakan di beberapa website tersebut. Tercatat ada 33 instansi (80,5%) yang sudah memiliki website, namun 8 diantaranya tidak aktif/ tidak diperbaharui secara berkala.

Dengan demikian, sinergi untuk memperbaiki pengelolaan informasi publik di Kota Bogor terus ditingkatkan melalui beragam program dan mekanisme pelayanan informasi publik. Harapannya pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung transparansi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

BAB II

GAMBARAN

UMUM

Pemerintah Kota Bogor terus melakukan pembenahan guna meningkatkan pengelolaan pelayanan terhadap permohonan informasi. Sepanjang tahun 2019 pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terus mengalami perkembangan. Salah satu indikatornya, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bogor menerima beragam terkait pelayanan informasi.

Di tahun 2019, Kota Bogor menyabet tiga penghargaan dalam

Ajang Piala Humas Jabar 2019. Ketiga penghargaan yang diraih adalah Juara 1 Pengelolaan Media Sosial tingkat Kota/Kabupaten se-Jawa Barat, Juara 2 Layanan Informasi Melalui Internet (website) tingkat Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Juara 3 Pengelolaan Media Sosial tingkat Kelurahan se- Jawa Barat yang diraih Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.



Foto 1. Wali Kota Bogor Bima Arya menerima penghargaan Ajang Humas Jabar 2020, yang digelar di Ballroom The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (9/8/2019).



PIALA HUMAS JABAR 2019

JUARA I

PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
TINGKAT KOTA/KABUPATEN
SE-JAWA BARAT

JUARA II

LAYANAN INFORMASI MELALUI INTERNET
(WEBSITE) TINGKAT KOTA/KABUPATEN
SE-JAWA BARAT

JUARA III

PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL TINGKAT
KELURAHAN SE- JAWA BARAT YANG
DIRAIH KELURAHAN CIMAHPAR,
KECAMATAN BOGOR UTARA, KOTA BOGOR

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan diterima Wali Kota Bogor Bima Arya. Ajang Piala Humas Jabar 2019 sendiri merupakan ajang apresiasi terhadap insan humas dan protokol se-Jabar yang berprestasi dalam pembangunan visi Jabar Juara Lahir Batin dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan penghargaan ini merupakan ganjaran atas kerja keras teman-teman di Humas yang semakin sadar pentingnya mengelola berbagai kanal media komunikasi untuk informasi publik di era digital.

Gambaran umum pelayanan informasi pada tahun 2019. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor, tercatat ada 20.383 permohonan informasi sepanjang tahun 2019. Permohonan ini lebih banyak dari tahun 2018 yang mencatat sebanyak 16365 permohonan informasi. yang diajukan oleh masyarakat.

Angka ini didominasi permohonan secara langsung sebanyak 12.732 pemohon dan disusul permohonan tertulis sebanyak 7651 pemohon melalui berbagai kanal. Sebanyak 756 pemohon diajukan melalui media sosial, 344 pemohon melalui website/

email, 1081 pemohon melalui sms/ telepon, 1144 pemohon melalui aplikasi Sibadra, dan 5 pemohon melalui media lain.

Dari total keseluruhan permohonan informasi yang masuk sepanjang 2019 di 41 PD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, sebagian besar berasal dari perorangan yaitu sebanyak 10.500 pemohon atau sekitar 51,5% dari total permohonan. Pihak lain yang tercatat mengajukan permohonan di tahun 2019 yaitu pelajar sebanyak 1188 permohonan (5,8%), media massa/ wartawan sebanyak 415 permohonan (2%), LSM sebanyak 163 pemohon (%) dan pihak lainnya sebanyak 466 (0,7%).

JENIS PERMOHONAN INFORMASI YANG DIMINTA

PELAYANAN UMUM	5500
STRUKTUR ORGANISASI	1300
PAJAK	893
EKRAF	789
IMB	700
CPNS	660
BAPOKTING	448
ANGGARAN	399
PPDB	349
TRIBUM PENEGAKAN PERDA	337

Tabel 1. Jenis permohonan informasi yang diminta

Di samping itu penyampaian informasi tingkat pemerintah kota dikelola secara kontinyu oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bogor dengan memproduksi berita kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan para Kepala Dinas serta kegiatan dinas lainnya. Berita yang telah diproduksi dan berbagai informasi lain disampaikan melalui website Kota Bogor, media sosial dan majalah digital swakelola Djuanda¹⁰.

Kegiatan yang juga dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan media komunikasi berbasis internet dengan akun Pemerintah Kota Bogor yang meliputi microblog twitter, media jejaring sosial

facebook, dan media sharing instagram serta youtube. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Sebagaimana dipahami, pemanfaatan media sosial pemerintah merupakan perwujudan dari perubahan pendekatan kehumasan dalam berhubungan dengan masyarakat serta jawaban atas tuntutan kehumasan untuk dapat menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Secara lebih rinci, akun media sosial yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor dijelaskan sebagai berikut:

TABEL MEDIA SOSIAL PEMERINTAH KOTA BOGOR

NO	Jenis Media Komunikasi	Nama Akun	Keterangan
1	Microblog twitter	@pemkotabogor	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif sejak 15 Februari 2015 • Jumlah tweets: 23,8K cuitan • Followers: 22,6K akun
2	Media sharing Instagram	@pemkotabogor	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif sejak 15 Februari 2015 • Jumlah Posting: 5.048 posts • Followers: 111 K akun
3	Facebook	Pemkot Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif sejak 17 Desember 2014 • Followers: 21.784 akun
4	Youtube	Pemerintah Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif sejak 15 Juli 2014 • Jumlah Posting: 109 video • Subscribers : 2.11 k channel

Tabel 2. Tabel media sosial pemerintah Kota Bogor

Jumlah berita/release yang dihasilkan sepanjang tahun 2019 sebanyak 2.319 sementara di tahun 2018 diproduksi sebanyak 2410 release. 2017 mencapai 2792 release. Tahun 2016 telah diproduksi 2.921 release. Di tahun 2015 tercatat sekitar 1.621 berita yang diproduksi. Berita dan informasi yang disajikan melalui media-media tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh surat kabar-surat kabar lokal dan regional serta media-media online sebagai bahan berita yang mereka tayangkan. Informasi lain terkait kebijakan pemerintah dan capaian kinerja beberapa instansi dipublikasikan melalui program penayangan advertorial di seluruh koran lokal dan media online serta melalui kegiatan dialog publik di radio dan televisi lokal. Untuk tahun 2019, terjadi pergeseran signifikan penayangan advertorial. Dari yang semula lebih banyak

memasang advertorial di media nasional, tahun 2019 penayangan advertorial lebih banyak difokuskan di media lokal dan media online. Juga terjadi peningkatan pelayanan informasi yang dilakukan melalui dialog interaktif dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) baik di radio maupun di TV. Media lain yang dipergunakan dalam menyampaikan informasi terjadi peningkatan variatif tidak hanya melalui spanduk dan baliho saja. Banyak instansi yang menggunakan alternatif media lain, seperti stiker dan rolling banner yang dimanfaatkan pada beberapa event tertentu. Penggunaan media ini tidak hanya sebatas dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol, melainkan juga oleh hampir semua Instansi.

A SARANA DAN PRASARANA

Dalam upaya penerapan UU KIP ini sendiri, beberapa instansi sudah melakukan banyak peningkatan dalam kualitas pelayanan informasi. Seperti dalam penyediaan sarana pendukung mulai dari ruang khusus pelayanan informasi, meja pelayanan permohonan informasi, papan pengumuman, dan buku registrasi permohonan informasi.


Empat instansi diantaranya sudah dibekali anggaran untuk bidang pelayanan informasi. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu dimana instansi yang memiliki anggaran pelayanan informasi sebanyak 3 (tiga) instansi. Terkait kebijakan pelayanan informasi publik, mayoritas instansi juga telah memiliki kelengkapan dokumen pendukung pelayanan informasi seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerapan standar biaya. Untuk SOP di tahun 2019 tercatat telah ada 35 instansi (85,4%) yang memiliki standar pelayanan informasi dan 13 instansi (31,7%) yang telah menerapkan standar biaya dalam proses pelayanan informasi.

Sebagian besar Perangkat Daerah juga telah memiliki website yang memuat berbagai informasi mulai dari struktur lembaga beserta laporan kinerja dan perencanaan serta laporan keuangan. Informasi yang tersedia setiap saat seperti agenda dan berita lembaga juga tersedia. Kolom pengaduan masyarakat

juga termasuk salah satu yang disediakan di beberapa website tersebut. Tercatat ada 33 instansi (80,5%) yang sudah memiliki website, namun 8 diantaranya tidak aktif/ tidak diperbaharui secara berkala. Website swakelola tersebut antara lain memuat informasi seperti profil instansi, rencana kerja, rencana anggaran, laporan kinerja, program dan kegiatan instansi, serta laporan pelayanan informasi publik. Website instansi terkoneksi dengan website kotabogor.go.id. Beberapa instansi juga menjalin kerjasama dengan media online swasta.

Selain itu 34 instansi melaporkan telah memiliki admin khusus untuk mengelola media sosial. Twitter menjadi saluran media sosial yang paling banyak digunakan, yaitu 22 instansi. Selanjutnya facebook digunakan oleh 23 instansi. Peningkatan admin medsos terjadi pada media sosial instagram. Tahun 2016 tercatat hanya 12 instansi memiliki akun resmi. Di tahun 2017 terdapat 22 instansi yang memiliki akun instagram (IG). Pada tahun 2019 terdapat 24 instansi yang memiliki akun IG. Selain tiga media sosial di atas, akun media lain yang digunakan adalah youtube. Beberapa instansi juga mengaktifkan layanan melalui whatsapp.

MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN OLEH PERANGKAT DAERAH



Grafik 1. Media sosial yang digunakan oleh perangkat daerah

Pelayanan informasi publik di tingkat instansi juga diperkuat melalui kerjasama yang dijalin dengan media eksternal baik cetak maupun elektronik yang berada di Kota Bogor. Peningkatan pelayanan informasi melalui media cetak, TV dan radio terjadi di hampir seluruh Instansi.

Melalui media cetak mereka juga menyampaikan pengumuman dan imbauan dengan intensitas berkisar antara dua mingguan hingga bulanan. Informasi tersebut ditayangkan di media cetak lokal, regional hingga nasional seperti Pikiran Rakyat, Republika, Warta Kota, Radar Bogor, Jurnal Bogor, Bogor Today, Pakuan Raya, Metropolitan, Inilah Bogor dan Kompas.

Kerjasama juga dilakukan instansi dengan media elektronik dalam bentuk pelaksanaan di-

alog interaktif melalui stasiun televisi swasta lokal dan Radio lokal seperti RRI Pro 1 FM, Me-gaswara FM, Lesmana FM dan Xchannel. Untuk media TV nasional, pada tahun 2019 instansi juga bekerja sama dengan Metro TV dan CNN TV untuk sosialisasi program pemerintah.

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui kegiatan sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan, pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker.

B SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Kegiatan pelayanan permohonan informasi maupun penyampaian informasi serta pengelolaan dokumentasi didukung oleh adanya petugas teknis khusus. Mereka ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas para PPID Pembantu di masing-masing instansi. Sedikitnya ada tiga jenis tenaga keahlian yang dipergunakan, masing-masing adalah tenaga bidang teknologi informasi, tenaga disainer dan tenaga penulis.

Dari kegiatan monev diketahui terdapat 17 instansi yang sudah memiliki tenaga/ staf yang mendukung kinerja PPID Pembantu. Diantaranya tenaga ahli IT di 12 instansi, tenaga designer di 7 instansi, dan tenaga penulis di 11 instansi. Namun beberapa instansi lain masih terkendala dengan hal ini, dikarenakan tidak tersedianya anggaran dan kurangnya personil yang bertugas sebagai staf PPID Pembantu.

Angka ini mengalami kenaikan disbanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sebanyak 11 instansi melaporkan telah memiliki tenaga teknologi informasi sebanyak 18 orang. Selanjutnya 9 instansi melaporkan telah memiliki tenaga desain sebanyak 10 orang. Sementara tahun 2015 baru 4 instansi yang mempunyai tenaga desain. Selebihnya 11 instansi melaporkan telah memiliki tenaga penulis yang bekerja untuk mengelola dan menyajikan informasi dengan jumlah 11 orang. Beber-

pa instansi melaporkan telah memiliki 2 atau 3 jenis keahlian tersebut.

Untuk tingkat kota, pada tahun 2015 sudah ditunjuk dan dilantik Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Titik berat tugas pokok dan fungsinya adalah pada pengelolaan pelayanan terhadap permintaan informasi yang diajukan masyarakat maupun pengelolaan penyampaian informasi kepada publik melalui media yang tersedia. Sekaligus pejabat tersebut bertugas membantu PPID yang di Pemerintah Kota Bogor dijabat oleh Asisten Administrasi Umum.

C ANGGARAN

Aspek anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi, sampai dengan tahun 2019 masih menjadi hal yang dipersoalkan oleh kebanyakan instansi. Mereka melaporkan tidak memiliki anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi, termasuk pelayanan permohonan informasi. Selama ini kebutuhan anggaran dibebankan pada anggaran kegiatan Seksi atau Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan (Renlap).

Dari monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan, empat instansi diantaranya masih dibekali anggaran untuk bidang pelayanan informasi. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu dimana instansi yang memiliki anggaran pelayanan informasi sebanyak 11 instansi. Hal ini terkait langsung dengan sudah ditiadakannya honorarium di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terkait dengan diberlakukannya pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Untuk cakupan Pemerintah Kota Bogor, anggaran pengelolaan informasi dan data serta pelayanan permohonan informasi terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor serta Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor mengelola anggaran untuk melaksanakan kegiatan pen-

guatan peran dan fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Bentuk kegiatannya antara lain pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para PPID Pembantu beserta staf pendukungnya. Anggaran juga dikelola untuk mendanai kegiatan kerjasama dengan media massa baik cetak dan elektronik maupun online serta pengelolaan kegiatan produksi berita, video dan media sosial.

Sedangkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor, anggaran dikelola untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan berbagai perangkat dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika. Juga untuk melakukan pengembangan konsep e-government di Kota Bogor, serta pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Si-patahunan.

BAB III

RINCIAN

PELAKSANAAN

PELAYANAN

INFORMASI

PUBLIK

Berdasar hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor terhadap 41 Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, tercatat ada 20.383 permohonan informasi sepanjang tahun 2019. Angka ini didominasi permohonan secara langsung sebanyak 12.732 pemohon dan disusul permohonan tertulis sebanyak 7651 pemohon melalui berbagai kanal. Sebanyak 756 pemohon diajukan melalui media sosial, 344 pemohon melalui website/ email, 1081 pemohon melalui sms/ telepon, 1144 pemohon melalui

aplikasi Sibadra, dan 5 pemohon melalui media lain. Dari total keseluruhan permohonan informasi yang masuk sepanjang 2019 di 41 PD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, sebagian besar berasal dari perorangan yaitu sebanyak 10.500 pemohon atau sekitar 51,5% dari total permohonan.

Pihak lain yang tercatat mengajukan permohonan di tahun 2019 yaitu pelajar sebanyak 1188 permohonan (5,8%), media massa/wartawan sebanyak 415 permohonan (2%), LSM sebanyak 163 pemohon (%) dan pihak lainnya sebanyak 466 (0,7%).

Dari total jumlah permohonan informasi yang diterima, mayoritas sebanyak 98% atau 19.975 permohonan dipenuhi. Sisa sebanyak 305 permohonan (1,5%) ditolak dan 101 permohonan (0,5%) tidak ditanggapi. Alasan permohonan ditolak atau tidak disikapi antara lain karena dokumen yang diminta tidak tersedia atau kurang lengkap. Selain itu yang juga menjadi pertimbangan permohonan ditolak/ tidak ditanggapi adalah bahwa informasi yang diminta bukan kewenangan/ tupoksi instansi terkait.

Dari kegiatan monev tersebut juga diketahui bahwa terdapat 17 instansi yang sudah memiliki tenaga/ staf yang mendukung kinerja PPID Pembantu. Diantaranya tenaga ahli IT di 12 instansi, tenaga designer di 7 instansi, dan tenaga penulis di 11 instansi. Namun beberapa instansi lain masih terkendala dengan hal ini, dikarenakan tidak tersedianya anggaran dan kurangnya personil yang bertugas sebagai staf PPID Pembantu.

Dalam upaya penerapan UU KIP ini sendiri, beberapa instansi sudah melakukan banyak peningkatan dalam kualitas pelayanan informasi. Seperti

dalam penyediaan sarana pendukung mulai dari ruang khusus pelayanan informasi, meja pelayanan permohonan informasi, papan pengumuman, dan buku registrasi permohonan informasi. Empat instansi diantaranya sudah dibekali anggaran untuk bidang pelayanan informasi. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu dimana instansi yang memiliki anggaran pelayanan informasi sebanyak 3 (tiga) instansi. Terkait kebijakan pelayanan informasi publik, mayoritas instansi juga telah memiliki kelengkapan dokumen pendukung pelayanan informasi seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerapan standar biaya. Untuk SOP di tahun 2019 tercatat telah ada 35 instansi (85,4%) yang memiliki standar pelayanan informasi dan 13 instansi (31,7%) yang telah menerapkan standar biaya dalam proses pelayanan informasi.

Dalam pelayanan informasi ini ditemukan juga beberapa kendala di lapangan. Sebagian besar mengalami hambatan dalam persoalan SDM yang menangani hal tersebut. Baik dikarenakan belum terbentuknya tim khusus pelayanan informasi maupun kurangnya personil di instansi

terkait. Selain itu kendala juga antara lain disebabkan kurangnya anggaran dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan kurang tersosialisasinya peran penting pelayanan informasi di badan publik. Di 5 (lima) perangkat daerah juga tercatat ada permohonan informasi yang berperkara. Kesemuanya terkait status kepemilikan tanah di beberapa lokasi.

Sebagian besar Perangkat Daerah juga telah memiliki website yang memuat berbagai informasi mulai dari struktur lembaga beserta laporan kinerja dan perencanaan serta laporan keuangan. Informasi yang tersedia setiap saat seperti agenda dan berita lembaga juga tersedia. Kolom pengaduan masyarakat juga termasuk salah satu yang disediakan di beberapa website tersebut. Tercatat ada 33 instansi (80,5%) yang sudah memiliki website, namun 8 diantaranya tidak aktif/ tidak diperbaharui secara berkala.

Dalam penyampaian informasi publik, meliputi informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta merta maupun informasi berkala, sebagian besar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor telah meman-

faatkan penggunaan website. Informasi yang dimuat antara lain struktur lembaga beserta laporan kinerja dan perencanaan juga agenda kegiatan serta berita lembaga.

Sementara untuk penggunaan media sosial sebagai sarana informasi publik, di tahun 2019 semua perangkat daerah telah memanfaatkan media ini. Hal ini merupakan peningkatan pesat dibanding tahun lalu dimana jumlah instansi yang sudah mengaktifkan media sosial baru mencapai 85% atau 34 instansi. Kanal yang paling banyak digunakan adalah Instagram sebanyak 24 instansi (60%), lalu disusul Facebook dan Twitter yang masing-masing digunakan oleh 23 (57,5%) dan 22 instansi (55%).

Penyampaian informasi juga rutin dilakukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor melalui kerjasama dengan media massa, baik cetak maupun elektronik dan online. Antara lain lewat pemuatan advertorial, penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM), dan dialog interaktif di radio dan televisi.

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

MEMILIKI FORM PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH	PERSENTASE
Ya	27	65,8%
Tidak	14	34,1%

Tabel 3. Rekapitulasi pelayanan informasi dilingkungan pemerintah Kota Bogor yang memiliki form permohonan pelayanan informasi

MEMILIKI PETUGAS	JUMLAH	PERSENTASE
Ya	24	60%
Tidak	17	40%

Tabel 4. Rekapitulasi pelayanan informasi dilingkungan pemerintah Kota Bogor yang memiliki petugas

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH	PERSENTASE
Kurang dari 100	31	75,6%
100 sd 500	4	9,7%
Lebih dari 500	6	14,6%

Tabel 5. Rekapitulasi pelayanan informasi dilingkungan pemerintah Kota Bogor tentang jumlah permohonan informasi

SIKAP TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH	PERSENTASE
Dipenuhi	19.975	98%
Ditolak	305	1,5%
Tidak Direspon / tidak dijawab	101	0,5%

Tabel 6. Rekapitulasi pelayanan informasi dilingkungan pemerintah Kota Bogor tentang sikap terhadap permohonan informasi

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	PERSENTASE
Instagram	24	60%
Facebook	23	57.5%
Twitter	22	55%
Lainnya	8	20%

Tabel 7. Rekapitulasi pelayanan informasi melalui media sosial dan website dilingkungan pemerintah Kota Bogor tentang media sosial yang digunakan

ADMIN PENGELOLA MEDIA SOSIAL	JUMLAH	PERSENTASE
Ya	35	85%
Tidak	6	15%

Tabel 8. Rekapitulasi pelayanan informasi melalui media sosial dan website dilingkungan pemerintah Kota Bogor tentang admin pengelola media sosial

REKAPITULASI KERJASAMA MEDIA MASSA DALAM UPAYA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

KERJASAMA MEDIA	JUMLAH	PERSENTASE
Surat Kabar Lokal	24 instansi	58,5%
Surat Kabar Nasional	1 instansi	2,4%
Media Online	10 instansi	24,4%
Dialog/ ILM Radio	31 instansi	75,6%
Dialog/ ILM TV	4 instansi	9,7%

Tabel 9. Rekapitulasi kerjasama media massa dalam upaya penyampaian informasi publik dilingkungan pemerintah Kota Bogor

ADVERTORIAL DI SURAT KABAR

ADVERTORIAL DI SURAT KABAR	JUMLAH
Pikiran Rakyat	1 adv
Radar Bogor	114 adv
Jurnal Bogor	137 adv
Inilah Bogor	14 adv
Bogor Today	8 adv
Metropolitan	73 adv
Pakuan Raya	20 adv

Tabel 10. Advertorial di surat kabar

ADVERTORIAL DI MEDIA ONLINE

ADVERTORIAL DI MEDIA ONLINE	JUMLAH
Tribun News	0 adv
Pojok Satu Jabar	10 adv
Antara News	1 adv
HeiBogor	68 adv
Bogornews	1 adv
Lainnya	11 adv

Tabel 11. Advertorial di media online

DIALOG INTERAKTIF & ILM DI RADIO DAN TV

DIALOG INTERAKTIF & ILM DI RADIO	JUMLAH
RRI Bogor	51 kali
Megaswara	19 kali
Lesmana FM	7 kali
Sipatahunan	41 kali
Lainnya	4 kali

Tabel 12. Dialog interaktif & ILM di radio

DIALOG INTERAKTIF & ILM DI TV	JUMLAH
TVRI	6 kali
MGS TV	8 kali

Tabel 13. Dialog interaktif & ILM di TV

10 PERANGKAT DAERAH YANG MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI TERTINGGI

NO	OPD	JUMLAH PEMOHON
1.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5290 permohonan
2.	BKPSDM	5261 permohonan
3.	Kecamatan Bogor Utara	3200 permohonan
4.	Dinas Kominfostandi	2030 permohonan
5.	DPMPTSP	992 permohonan
6.	Dinas Pemuda & Olahraga	950 permohonan
7.	Kantor Kesbangpol	660 permohonan
8.	BPKAD	365 permohonan
9.	Dinas Kesehatan	340 permohonan
10.	Bank Kota Bogor	124 permohonan

Tabel 14. 10 perangkat daerah yang melayani permohonan informasi tertinggi

BAB IV

PENYELESAIAN

SENGKETA

INFORMASI

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas pelayanan informasi di sebuah badan publik. Ada beberapa faktor sehingga Pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2. tidak tersedianya informasi berkala;
3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alasan sebagaimana dimaksud angka 2-7 di atas dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang No.

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkat internal badan publik diselesaikan melalui mediasi;
 2. Tingkat Komisi Informasi melalui cara mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi
 3. Tingkat Pengadilan melalui Gugatan/keberatan atas Putusan Komisi Informasi.
- Proses penyelesaian tersebut harus dilakukan secara bertingkat, jika tidak selesai di proses pertama maka lanjut ke proses berikutnya begitu sampai terakhir.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan publik merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh Pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ badan publik merupakan awal dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi.

Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal

kenapa sebuah informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi komunikasi intensif antara Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon bisa terpenuhi dan badan publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai perintah undang-undang.

Terkait sengketa informasi publik, semuanya dapat diselesaikan di tingkat internal Badan Publik, sehingga penyelesaian sengketa informasi tidak berlanjut pada tingkatan Komisi Informasi maupun tingkatan Pengadilan. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan tingkat Pengadilan pada tahun sebelumnya dapat kami sampaikan terdapat 4 (empat) perkara sengketa informasi di tingkat Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dengan rincian sebagai berikut:

Nomor 169/G/2013/PTUN-BDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/2014 tanggal 11 Agustus 2014 sengketa informasi antara Lembaga Bantuan Hukum Bogor Raya dengan Pemerintah Kota Bogor. Adapun amar Putusan Komisi Informasi Jawa Barat sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6. 1] *Menyatakan bahwa dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan merupakan informasi public yang terbuka namun berpotensi mengandung materi yang dikecualikan menyangkut hasil-hasil evaluasi sehubungan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.*

[6. 2] *Menyatakan bahwa:*

- a. *Dokumen persyaratan calon direksi yang telah terpilih sebagai direktur umum merupakan informasi yang dikecualikan dikarenakan sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, oleh karenanya tidak wajib diberikan;*
- b. *Dokumen persyaratan calon direksi yang telah terpilih sebagai direktur teknik merupakan informasi yang terbuka;*

[6. 3] *Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi public yang relevan dengan tujuan permohonan dengan memberikan:*

Salinan dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan tahun 2012 berupa:

- a. *Surat Keputusan (SK) penunjukan Pansel;*
- b. *Jumlah peserta/kandidat*
- c. *Surat rekomendasi dewan pengawas kepada Walikota perihal usulan calon direktur, seperti yang disebutkan di paragraf [4.24], setelah terlebih dahulu menghitamkan informasi mengenai score nilai para calon direksi yang tidak terpilih.*

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh TERMOHON;

[6. 4] *Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik yang relevan dengan tujuan permohonan dengan memperlihatkan:*

Dokumen persyaratan calon direksi yang telah terpilih sebagai direktur teknik sebagaimana diberikan dalam kaitan seleksi direksi PDAM Tirta Pakuan Tahun 2012.

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon;

[6. 5] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

Namun pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan permohonan Kasasi Pemerintah Kota Bogor. Dengan demikian Informasi Publik yang dimohon oleh Lembaga Bantuan Hukum Bogor Raya merupakan Informasi yang tertutup. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor belum menerima secara resmi salinan Putusan Mahkamah Agung dimaksud. (Informasi diperoleh melalui website kepaniteraan Mahkamah Agung).

2. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 070/PNTP-MK.A/KI-JBR/XI/2012 tanggal 8 November 2012 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 116/G/2012/PTUN-BDG. jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 148 K/TUN/2014 tanggal 12 Mei 2014 sengketa informasi publik antara Perkumpulan Sahabat Muslim dengan Sekretaris Daerah Kota Bogor, dengan amar Putusan sebagai berikut:

[6. 1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6. 2] Menyatakan bahwa salinan dokumen berupa:

1. *Semua peraturan pelaksanaan/teknis/operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor terkait kegiatan perencanaan/pengelolaan/ penyaluran/ pelaporan dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011.*
2. *Semua Keputusan Walikota Bogor dan Keputusan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor terkait kegiatan perencanaan/pengelolaan/ penyaluran/ pelaporan dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011.*
3. *Rekapitulasi Realisasi penerima dana hibah dan bantuan social APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011, yang memuat keterangan nama dan alamat lengkap penerima hibah, tanggal pengajuan proposal, tanggal pencairan dana, jumlah dana diterima, keterangan peruntukan dana, keterangan sudah atau belum memberikan laporan pertanggungjawaban.*

merupakan informasi yang terbuka.

[6. 3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat dengan materi informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraph [6.2] dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.

[6. 4] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

3. Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 137/PTSN.MK.A/KI-JBR/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 129/G/2013/PTUN-BDG tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 149 K/TUN/2014 tanggal 12 Mei 2014 sengketa informasi publik antara Perkumpulan Sahabat Muslim dengan Walikota Bekasi (Termohon I), Bupati Bogor (Termohon II), Walikota Bogor (Termohon III), Bupati Subang (Termohon IV), Walikota Depok (Termohon V), Bupati Bekasi (Termohon VI), Gubernur Jawa Barat (Termohon VII), dengan amar Putusan sebagai berikut:

[6. 1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6. 2] Informasi dokumen mencakup:

Dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kuitansi dan bukti transaksi lainnya”.

merupakan informasi yang terbuka.

[6. 3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] yang dikuasainya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan di muka umum.

[6. 4] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

4. Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 035/PNTP-MK.A/KI-JBR/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/G/2012/PTUN-BDG tanggal 27 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 63 K/TUN/2013 tanggal 30 Januari 2013 Sengketa Informasi antara Perkumpulan Sahabat Muslim dengan Pemerintah Kota Bogor, dengan amar Putusan sebagai berikut:

[6. 1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6. 2] Menyatakan bahwa laporan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses berjalan, dan yang akan

dilaksanakan, sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen Laporan Pengadaan Barang dan Jasa LPSE Pemerintah Kota Bogor maupun dokumen laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bogor merupakan informasi yang terbuka.

[6. 3] Menyatakan bahwa dokumen pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 beserta lampiran dan dokumen pendukung yang memuat informasi berupa:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Surat Perintah Membayar (SPM)
- Surat Pengantar Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS)
- Ringkasan Kegiatan
- Rencana Penggunaan Dana
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
- Paket Pekerjaan
- Jumlah Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE dan tanggal penetapan
- Nomor dan tanggal surat undangan pengajuan penawaran dari Calon Penyedia Barang/jasa
- Nomor dan tanggal penetapan penyedia barang/jasa
- Pengumuman penyedia barang/jasa
- Nama Penyedia Barang/Jasa
- Nilai harga penawaran terkoreksi
- Nama penanggungjawab perusahaan
- Alamat penyedia barang/jasa
- Nilai harga hasil negosiasi
- Surat perintah kerja (SPK)
- Surat Pesanan (SP)
- Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan
- Mulai waktu pelaksanaan
- Berakhir waktu pelaksanaan

merupakan Informasi yang terbuka

[6. 4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen laporan lengkap pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 sebagaimana dalam Paragraf [6.2] yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [4.24]

dilaksanakan, sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen Laporan Pengadaan Barang dan Jasa LPSE Pemerintah Kota Bogor maupun dokumen laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bogor merupakan informasi yang terbuka.

[6. 3] Menyatakan bahwa dokumen pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 beserta lampiran dan dokumen pendukung yang memuat informasi berupa:

- *Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)*
- *Surat Perintah Membayar (SPM)*
- *Surat Pengantar Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS)*
- *Ringkasan Kegiatan*
- *Rencana Penggunaan Dana*
- *Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS*
- *Paket Pekerjaan*
- *Jumlah Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE dan tanggal penetapan*
- *Nomor dan tanggal surat undangan pengajuan penawaran dari Calon Penyedia Barang/jasa*
- *Nomor dan tanggal penetapan penyedia barang/jasa*
- *Pengumuman penyedia barang/jasa*
- *Nama Penyedia Barang/Jasa*
- *Nilai harga penawaran terkoreksi*
- *Nama penanggungjawab perusahaan*
- *Alamat penyedia barang/jasa*
- *Nilai harga hasil negosiasi*
- *Surat perintah kerja (SPK)*
- *Surat Pesanan (SP)*
- *Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan*
- *Mulai waktu pelaksanaan*
- *Berakhir waktu pelaksanaan*

merupakan Informasi yang terbuka

[6. 4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen laporan lengkap pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 sebagaimana dalam Paragraf [6.2] yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [4.24]

- (2) *Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
- (3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.*
- (4) *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.*
- (5) *Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (6) *Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.*
- (7) *Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.*

Sementara itu di tahun 2018 tercatat satu kali sidang sengketa informasi publik terkait tuntutan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pergerakan Masyarakat Terbuka Untuk Kemaslahatan (Mata Umat). Tuntutan diajukan pemohon berdasar Pasal 35 ayat (1) huruf a, c, d, dan UU KIP dimana Pememrintah Kota Bogor selaku termohon dianggap telah melanggar hukum karena tidak menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan ini terkait permohonan informasi yang diajukan LSM Pergerakan Mata Umat kepada PPID di 26 Badan Publik termasuk Pemerintah Kota Bogor. Adapun rincian informasi yang diminta kepada 26 badan publik tersebut yaitu :

1. Dokumen lengkap LHP BPK RI atas laporan keuangan badan publik tahun anggaran 2013.
2. Dokumen lengkap LHA Inspektorat badan publik tahun pemeriksaan 2013.
3. Dokumen lengkap standar biaya pengadaan barang/ jasa di lingkungan badan publik tahun 2014.

Sidang sengketa terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan register nomor 954/X/KIP-PS/2014. Setelah melewati dua kali sidang adjudikasi non-litigasi pada tanggal 11 Januari 2018 dan 18 Januari 2018, tuntutan pemohon dinyatakan gugur dikarenakan ketidakhadiran pemohon pada saat sidang.

BAB V

PENUTUP

Sebagai implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada akhir tahun 2019, Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dengan sasaran 41 instansi. Hasil monev menunjukkan hasil positif, yaitu hampir seluruh instansi telah melakukan langkah-langkah yang konstruktif terhadap implementasi keterbukaan informasi publik.

Hal paling menonjol adalah adanya langkah-langkah proaktif yang dilakukan hampir semua

instansi untuk mengelola informasi dan mempublikasikannya melalui berbagai jenis media. Salah satunya terlihat dari peningkatan jumlah instansi yang memberikan pelayanan informasi lewat website, peningkatan jumlah advertorial, peningkatan jumlah media massa baik cetak maupun online yang bekerja sama, peningkatan jumlah media sosial yang digunakan oleh setiap instansi, hingga peningkatan jumlah admin media sosial. Hal ini diyakini akan lebih memudahkan masyarakat yang memerlukan informasi.

Di samping itu pelayanan informasi yang dilakukan lewat kerjasama media juga menunjukkan perubahan pergeseran. Kerjasama dengan media online yang cakupan pembacanya tinggi, mengalami penambahan yang signifikan sejalan dengan maraknya era digital.

Tuntutan dari era digital ini juga yang secara tidak langsung mendorong instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk memasifkan pelayanan informasi lewat media sosial. Sepanjang 2019 tercatat adanya peningkatan dalam penggunaan media sosial, khususnya Instagram. Media ini dianggap sarana yang efektif dalam penyampaian informasi yang cepat dan murah, serta memudahkan komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dengan warganya.

Mengenai kendala yang dihadapi instansi dalam pelayanan informasi, hamper semua instansi mengeluhkan faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia/ personil yang memadai. Demikian pula dengan penganggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu. Terlebih anggaran untuk sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi. Meski demikian, di tahun 2019 sudah ada perbaikan berupa dibuatnya Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disampaikan oleh masing-masing instansi serta

untuk mendorong peningkatan kualitas personil pendukung PPID Pembantu, diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk membuat agenda kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Kegiatan dimaksud antara lain berbentuk diskusi, baik berupa forum Perhumas dan Bakohumas, dan workshop tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh para personil PPID Pembantu.

Tentu masih banyak langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam mengimplementasikan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satunya adalah melakukan penyesuaian SK penunjukan PPID utama dan pembantu. Hal ini dilakukan terkait adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Ke depan, Pemerintah Kota Bogor telah mengalih tugaskan tugas pokok, pelayanan dan fungsi kehumasan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bogor. Diharapkan, dengan dipindahkannya tupoksi kehumasan kepada Diskominfostandi Kota Bogor, pelayanan kehumasan akan berjalan lebih optimal dan sinergis untuk pelayanan publik yang lebih efektif, transparan dan terintegrasi.

Pada akhirnya, laporan ini kami maknai sebagai salah satu

berbentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019. Semoga laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.